



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
DINAS PENDIDIKAN
Jalan Perintis Kemerdekaan No. 75 Tep. [0281] 635220
PURWOKERTO

SURAT IZIN
NOMOR : 070/ 1249 /2011

TENTANG

PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
TK PERTIWI 2 PAJERUKAN
KECAMATAN KALIBAGOR KABUPATEN BANYUMAS


Dasar : a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
c. Peraturan Bupati Banyumas Nomor : 98 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Banyumas

Membaca : Surat Komite Taman Kanak-Kanak Desa Pajerukan Kecamatan Kalibagor Nomor : 01/I/TKP2/2011 tanggal 3 Januari 2011 perihal Pengajuan Pendirian TK Pertiwi 2 Desa Pajerukan.

MENGIZINKAN :

Kepada : Pemerintah Desa Pajerukan
Nama : Jalan Desa Pajerukan Telp. (0281) 6438289 Kode Pos 53191
Alamat : Mendirikan dan Menyelenggarakan Taman Kanak - Kanak Pertiwi 2 Pajerukan
Untuk : 1. Menaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta melaksanakan kurikulum yang ditetapkan dan disyahkan oleh Pemerintah;
2. Bersifat amal dan tidak mengarah pada sifat mencari keuntungan;
3. Sanggup memenuhi sarana dan prasarana untuk kegiatan belajar mengajar;
4. Sanggup mencukupi kebutuhan tenaga pengajar sesuai dengan kualifikasi akademik dan kompetensinya;
5. Tidak akan menuntut bantuan apapun baik sarana maupun prasarana, Tenaga Pendidik dan Kependidikan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten Banyumas;
6. Apabila di kemudian hari tidak melaksanakan atau menyimpang dari ketentuan yang ditetapkan, maka Surat Izin ini sewaktu-waktu dapat ditinjau kembali atau dicabut;

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 28 Februari 2011



TEMBUSAN : Disampaikan kepada Yth. :

1. Mendiknas (up. Direktur Pembinaan PAUD) di Jakarta;
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah;
3. Bupati Banyumas sebaai Informasi.